

PENETAPAN- STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN (SITUNG) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2017

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 7/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN (SITUNG) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2015 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Standar Operasional Prosedure Pelaksanaan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008 , PKPU No. 10 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan SOP Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. SOP ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan aplikasi dalam penghitungan suara.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2017
- Lampiran 3 (tiga) halaman